

ABSTRAK

Syahid, 2017. *Praktik Perkawinan Sirri Antar Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI. (II) Imam Alfiannor, M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan dan Narapidana

Penelitian ini dilatarbelakangi dari praktik perkawinan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura penelitian ini membahas bagaimana praktik dan permasalahan yang muncul dari perkawinan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura serta apa yang menjadi faktor pendorong yang menyebabkan pasangan narapidana ingin melakukan nikah *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan sesama narapidana di lakukan dan faktor pendorong yang menyebabkan pasangan narapidana melakukan nikah *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan metode wawancara.

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Dari gambaran praktik perkawinan narapidana Pertama: terjadinya perkawinan *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura Kedua: perkawinan *sirri* antar narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura adalah suatu pelanggaran hukum menurut kebijakan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura Ketiga: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura membuat kebijakan tidak membolehkannya perkawinan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura. Keempat: faktor pendorong terjadinya nikah *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura adalah tujuan perkawinannya merupakan syariat Islam, pembuktian perasaan cinta dan tidak enak dilihat oleh para narapidana lain tentang hubungan mereka. Kemudian keinginan untuk menikah secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak terlaksana karena Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura memiliki peraturan kebijakan tentang tidak diperbolehkannya pernikahan antar narapidana dan sipir membantu terjadinya pernikahan *sirri* secara sembunyi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.